



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP  
TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT  
SENGKETA LINGKUNGAN**

*Legal Study of Burden on The Prinsiple of Strict Liability a Landslide  
Accountability Environmental Lawsuit*

**MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN  
NIM. 130710101133**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP  
TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT  
SENGKETA LINGKUNGAN**

*Legal Study of Burden on The Prinsip of Strict Liability a Landslide  
Accountability Environmental Lawsuit*

**MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN  
NIM. 130710101133**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*Berpegang teguhlah pada kebenaran meski kebenaran itu membunuhmu.*

*( Umar bin Khattab )<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> <http://www.mutiaraislam.net/2017/09/kata-bijak-islam-umar-bin-khattab.html> diakses 20/11/2017

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sardji, ibunda tercinta Wiji yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya cintai dan banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURUDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP  
TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT  
SENGKETA LINGKUNGAN**

*Legal Study of Burden on The Prinsip of Strict Liability a  
Landslide Accountability Environmental Lawsuit*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2018**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 03 Januari 2018

Oleh:


MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN  
NIM. 130710101133

Dosen Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105 198603 1 002

Dosen Pembimbing Anggota,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 19681230 200312 2 001

Mengetahui :  
Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP.19570105 198603 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP  
TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT  
SENKETA LINGKUNGAN

Oleh :

MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN


NIM. 130710101133

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105 198603 1 002

Dosen Pembimbing Anggota,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 19681230 200312 2 001

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



M. Nur Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 19740922 199903 1 003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03


Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 19571121 198403 1 001

Sekretaris Dosen Penguji,



Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H.  
NIP. 19730627 199702 2 001

### Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 19570105 198603 1 002

: 

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP.19681230 200312 2 001

: 

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN**  
**NIM : 130710101133**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT SENGKETA LINGKUNGAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Januari 2018

Yang Menyatakan,



**MOCHAMAD FAIQ TRIMUSTHAIN**  
**NIM. 130710101133**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT SENGKETA LINGKUNGAN** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini. Kemudian penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tugas akhir (skripsi) ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji dalam ujian

tugas akhir (skripsi) ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini;

5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji dalam ujian tugas akhir (skripsi) ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini;
6. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), penulis berterimakasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Sardji dan Ibunda tercinta Wiji yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kakak tercinta Briпка Didin Eko Nopianto. dan Brigadir David Dwi Setiawan serta keponakan-keponakan tercinta Qirani Bilqis Alfahrisya, Putri Ayla Alfahrisya, Gavin Aliefiandra el-Azam, Mohammad Alvaro Rajendra dan Zee Zhafira yang telah memberikan doa, dorongan dan motivasi kepada Penulis;
10. Teman-teman angkatan 2013 FH UNEJ yakni, Mohammad Rizal Fahmi, Ari Budiarti, S.H., Harlendra Anugrah, S.H., Pekik Pramudika, Alvin Dihar, S.H., teman-teman Kontrakan Brantas 07 dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan;

Jember, 03 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang mempunyai kewenangan yang luas, dalam hal ini terdapat 3 lingkungan hukum untuk menegakkan hukum lingkungan yakni Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*). Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang banyak dilakukan oleh subyek hukum dalam hal ini perusahaan atau korporasi, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register Perkara 24/Pdt.G/2015/PN.Plg penggugat dalam gugatan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup menggunakan norma perbuatan melawan hukum pada umumnya yakni 1365 KUHPperdata jika menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata maka penggugat wajib untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat dengan unsur kausalitas maka hal tersebut sangatlah berat bagi penggugat sebagai korban dan juga dibebani pembuktian maka didalam amar putusannya hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya. Proses pembuktian dalam kasus lingkungan hidup sulit untuk dibuktikan karena membutuhkan bidang keilmuan lain dan proses identifikasi area membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penegak hukum (hakim) wajib mencari dan menemukan norma hukumnya. Kasus lingkungan juga mengatur secara eksplisit mengenai ganti kerugian tanpa membuktikan unsur kesalahan dalam pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat 3 (tiga) permasalahan yakni (1) apakah prinsip tanggung jawab mutlak dalam proses beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (2) bagaimana proses beban pembuktian pada prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung gugat sengketa lingkungan, dan (3) apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami beban pembuktian terhadap tanggung jawab mutlak dalam tanggung gugat sengketa lingkungan dan mengetahui dan memahami proses penegakan hukum lingkungan dalam aspek hukum perdata sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Agar penulisan skripsi ini menghendaki adanya hasil dan memperoleh sasaran yang diharapkan sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), bahwa tipe penelitian yuridis selalu beranjak dari peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang ideal dengan isu hukum yang dihadapi, adapun sumber bahan hukum yang digunakan yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan Pustaka yang menguraikan secara sistematis tentang teori-teori dan pengertian pengertian yuridis yang relevan dalam pembahasan ini yakni: Prinsip pembuktian ada beberapa subbab diantaranya, pengertian pembuktian, asas

pembuktian, beban pembuktian, teori beban pembuktian, sifat beban pembuktian, pengertian tanggungjawab mutlak dan pengertian tanggung gugat sengketa lingkungan hidup.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah prinsip tanggung jawab mutlak merupakan proses penyelesaian sengketa lingkungan mengenai tanggung gugat sengketa lingkungan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Norma hukum dalam konsep UUPPLH mengesampingkan asas hukum acara perdata yang tertuang dalam pasal 1865 KUHPerdata maupun hukum formilnya yakni Pasal 163 HIR/283 RBg melainkan proses beban pembuktian yang dianut merupakan beban pembuktian terbalik yang merupakan konsep tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), bukan menggunakan norma perbuatan melawan hukum pada umumnya yakni pasal 1365 KUHPerdata. Proses beban pembuktian pada prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung gugat sengketa lingkungan merupakan konsep pembuktian yang dibebankan pada tergugat sebagai konsekuensi perbuatan/kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap pencemaran/perusakan lingkungan. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan konsep pembuktian secara umum, jika penerapan hukum menggunakan pasal 1365 KUHPerdata tentu memberatkan bagi pihak korban untuk membuktikan kesalahan pada tergugat, maka norma yang ideal digunakan dalam proses beban pembuktian pada kasus-kasus sengketa lingkungan dalam tanggung gugat lingkungan yakni Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register Perkara 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dalam kasus perkara tanggung gugat sengketa lingkungan dengan amar putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya serta pertimbangan hukum oleh hakim yang tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan. Hakim dalam hal memutus perkara menggunakan konsep perbuatan melawan hukum secara umum yakni Pasal 1365 KUHPerdata dengan unsur-unsur adanya berbuat dan tidak berbuat, perbuatan tersebut melawan hukum, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan dan unsur kausalitas, dari penjelasan unsur tersebut maka penggugat yang wajib membuktikan adanya kesalahan dari tergugat. Adapun saran dalam penulisan skripsi ini adalah hendaknya pembentuk Undang-Undang dalam hal ini legislatif dan eksekutif memberikan formulasi yang kongkrit pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan cara merumuskan hukum formil (hukum acara) terkait dengan penegakan hukum lingkungan dalam aspek hukum perdata, dan kemudian tidak ada celah hukum atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hendaknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewakili dalam hal ini masyarakat yang haknya dirugikan atas kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. PMH dalam gugatannya tidak menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata akan tetapi idealnya menggunakan gugatan yang didasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH dengan pembuktian terbalik sehingga pihak tergugatlah yang harus membuktikan sebaliknya dalam melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih.....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primair.....	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Prinsip Pembuktian.....	11
2.1.1. Pengertian Pembuktian.....	15
2.1.2. Asas Pembuktian.....	16
2.1.3. Beban Pembuktian.....	19
2.1.4. Teori Beban Pembuktian.....	20

2.1.5. Sifat Beban Pembuktian.....	21
2.2. Pengertian Tanggung Jawab Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	23
2.3. Pengertian Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan Hidup.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1. Prinsip Tanggung jawab Mutlak pada Proses Beban Pembuktian</b>	
<b>Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan</b>	
<b>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2. Proses Beban Pembuktian pada Prinsip Tanggung Jawab Mutlak</b>	
<b>dalam Sengketa Lingkungan.....</b>	<b>45</b>
<b>3.3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri</b>	
<b>Palembang Perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan, hal ini tidak hanya terbatas pada kegiatan jual beli. Kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam kegiatan ekonomi. Unsur dan syarat perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yaitu dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan, untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan serta memperoleh suatu keuntungan, sehingga kegiatan ekonomi itu dapat dijalankan dengan baik. Mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, perusahaan juga dituntut untuk mengendalikan pemerataan manfaat dan memperhatikan batas-batas yang wajar dalam aspek lingkungan.<sup>2</sup>

Perusahaan atau sering juga disebut korporasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai salah satu pelaku ekonomi. Korporasi atau perusahaan memegang peran penting dalam perputaran roda perekonomian. Perusahaan seyogyanya menggunakan metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro, sehingga pemahaman mengenai perusahaan akan utuh. Pendekatan mikro mengkaji hubungan antara para pihak dalam perusahaan (internal) dan juga antara perusahaan dengan pihak ketiga (eksternal). Pendekatan makro akan memperoleh suatu gambaran yang utuh mengenai pemahaman perusahaan, karena dalam pendekatan makro mengkaji mengenai campur tangan negara dalam kegiatan perusahaan sehingga terbentuk suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar, demikian juga tentang perusahaan dalam perspektif ekonomi, sosiologis, ataupun manajemen. Perusahaan atau korporasi dalam menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan berbagai aspek disekitarnya,

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 15.

salah satunya yakni aspek lingkungan hidup.<sup>3</sup> Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan asset yang sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Konstitusi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD NRI tersebut. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan modal untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPLH), menimbulkan dampak terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Melihat pentingnya lingkungan hidup maka harus selalu dijaga eksistensinya, namun dalam kenyataannya lingkungan hidup menjadi konsen yang serius akibat tindakan-tindakan terhadap lingkungan hidup. permasalahan yang terjadi terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan banyak terjadi dan pada akhirnya membawa kerugian bagi masyarakat. Masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan hal yang penting, rusaknya lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pengertian manusia dalam hal ini adalah termasuk yang dilakukan melalui korporasi atau perusahaan, perbuatan korporasi yang merusak lingkungan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum. Kekuatan korporasi baik secara kapital maupun jumlah sumber daya manusianya bersifat besar, sehingga tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sudah pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang secara pribadi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yonathan A. Pahlevi, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas (Struktur dan Legalitasnya)* <http://ideaphalevi.blogspot.com/20130801archive.html> diunduh 09/07/2017

<sup>4</sup> Afriyani, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup* <http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html> 05/09/2017

Subyek hukum diberikan hak untuk memanfaatkan dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan, melestarikan dan menegakkan hak lingkungan. Manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan dan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Manusia dengan berbagai dimensinya terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, membentuk suatu akal pikiran dalam aspek-aspek kebudayaannya sehingga faktor dalam proses perkembangan zaman yang mengubah karakter dan cara pandang manusia yang lebih dominan dapat dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup, dalam hal ini hubungan antara manusia dengan lingkungan sama sama saling membutuhkan, sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Hak dan kewajiban telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan badan hukum korporasi, hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lain bersifat mengikat dan memaksa. Apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum tersebut maka timbul akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan hukum. Menurut sifatnya hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik.<sup>6</sup>

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bagian dari proses sengketa lingkungan dalam tanggung gugat keperdataan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan merupakan subyek hukum orang perorangan, masyarakat atau badan hukum lain. Bahwa dalam penyelesaian sengketa keperdataan di Indonesia perlu dipahami ada dua penyelesaian sengketa diantaranya litigasi dan non litigasi yang lazimnya

---

<sup>5</sup> N.H.T Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (edisi kedua), Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>6</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1

dinamakan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).<sup>7</sup> Penulisan hukum skripsi ini akan mengkaji terkait putusan hakim dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Registrasi 24/Pdt.G/2015/PN.Plg atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku penggugat dengan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) selaku tergugat, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama kurun waktu 2014 hingga 2015 di wilayah konsesi PT. BMH di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Jika melihat substansi pokok gugatan yang diajukan oleh KLHK terhadap PT. PMH di Pengadilan Negeri Palembang, penggugat menyusun gugatannya dengan menggunakan pendekatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan unsur yang terdiri dari: berbuat tidak berbuat, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab-akibat/kausalitas. Dengan demikian, pendekatan melalui ketentuan pasal 1365 KUHPerdata secara lebih jelas dapat dilihat dari dalil-dalil yang dikemukakan KLHK antara lain yakni: pertama telah terjadi peristiwa kebakaran hutan di wilayah tergugat, diukur dari titik panas/titik api, kedua bahwa tergugat ada unsur dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar, ketiga terkait dengan lahan gambut yang terbakar di wilayah tergugat merupakan kawasan yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan keempat akibat perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan hidup di wilayah konsesi tergugat.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan KLHK, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

- a. Pemeriksaan setempat membuktikan tidak ditemukan titik api melainkan hanya arang bekas sisa kebakaran tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan kapan terjadinya kebakaran dan siapa pelakunya;
- b. Tergugat telah menyediakan sarana penanggulangan kebakaran, sehingga tidak terbukti adanya kesengajaan dari tergugat karena tanaman akasia

---

<sup>7</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm 194

- tergugat juga ikut terbakar;
- c. Kebakaran tidak menyebabkan peningkatan PH/ unsur hara lain, sehingga disimpulkan tidak terjadi kepunahan atau kerusakan ekologis, dimana tanah yang berada pada titik kebakaran masih bisa melakukan kegiatan penanaman lagi dan;
  - d. Perhitungan kerugian tidak dapat dibuktikan secara jelas dan gamblang. Sehingga berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Isu hukum yang akan dianalisis dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah adanya ketidaksesuaian antara perbuatan tergugat yang terbukti di persidangan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya sudah sesuai atau tidak dengan fakta persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Hal ini disebabkan karena gugatan penggugat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara dalam mengajukan gugatannya dan tidak mengindahkan norma hukum lain yakni pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Penulisan hukum (skripsi) ini juga mengeliminasi isu hukum lain yakni seperti hakim dalam menggunakan logika penalaran kaca mata kuda yang bercirikan legal positivistik tanpa memandang substansi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai beban pembuktian dalam *strict liability* tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN PADA PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK DALAM TANGGUNG GUGAT SENGKETA LINGKUNGAN**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip tanggungjawab mutlak pada proses beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimana menerapkan proses beban pembuktian pada prinsip tanggungjawab mutlak dalam sengketa lingkungan keperdataan ?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari peulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas jember;
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami prinsip tanggung jawab mutlak dalam proses beban pembuktian sesuai dengan hukum progresif;
2. Mengetahui dan memahami proses beban pembuktian pada prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung gugat sengketa lingkungan.
3. Mengetahui dan memahami Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2015/PN.plg

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>8</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah<sup>9</sup> menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>10</sup> Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 47

<sup>10</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Op.cit*, hlm. 110

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor ndonesie*);
2. *Her Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);
3. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang tata cara Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.cit*, hlm. 135-136

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi<sup>13</sup> buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu. Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu.<sup>14</sup> Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Op.cit, hlm. 52

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Op.cit, hlm.204-205

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Ibid, hlm. 213

dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip merupakan suatu asas, sehingga prinsip hukum pembuktian adalah dasar penerapan pembuktian. Penerapan prinsip hukum pembuktian dalam praktiknya semua pihak termasuk dalam hal ini hakim harus berpegang pada pedoman yang telah digariskan pada prinsip yang dimaksud, antara lain:<sup>16</sup>

1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil.

Hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya tidak menganut sistem pembuktian yang bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk stelsel*), sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut untuk mencari kebenaran hakiki (kebenaran materiil). Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana tidak hanya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah atau mencapai batas minimal alat bukti dalam pembuktian, tetapi harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran dalam hukum acara pidana benar-benar diwujudkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak meragukan atau diyakini oleh hakim, sehingga kebenaran itu bernilai sebagai kebenaran materiil. Sistem pembuktian ini diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berbeda dengan hukum acara perdata dalam proses peradilan perdata yang dicari adalah kebenaran formil, artinya kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pembuktian dalam hukum acara perdata ini pada hakikatnya hakim tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, tetapi jika kebenaran materiil tidak ditemukan, dalam hal ini hakim dibenarkan dan diperbolehkan oleh hukum menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm. 497.

<sup>17</sup> Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm 42.

Hukum acara perdata dalam rangka mencari kebenaran formil tidak dapat dipisahkan dengan prinsip yang harus dipegang oleh hakim maupun pihak yang berpekar, adapun prinsip tersebut di antaranya;

a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif (aliran positivistik)

Hakim bersifat pasif artinya hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Dalam hal ini fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada menerima perkara, mencari dan menemukan kebenaran formil, sebagaimana kebenaran tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (tergugat dan penggugat) dalam proses persidangan. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim telah menerima dan yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat merupakan sebuah kebenaran, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan dan membuktikan tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dari dalil gugatan, dikarenakan tidak didukung dengan bukti maupun alat bukti dalam persidangan, sebagaimana makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa yang diajukan para pihak, tetapi dalam hal ini hakim tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan ketentuan diantaranya:<sup>18</sup>

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semua menjadikan hak dan kewajiban para pihak. berdasarkan pasal 139 HIR/ 165 RBg, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan.
- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim;
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Ini merupakan implementasi asas *ultra vires* atau *ultra petitum partium* yang

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Op.Cit*, 2014, hlm 499.

digariskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Kewenangan hakim dalam hal memutus perkara perdata dibatasi hanya pada hal-hal yang dimohonkan oleh para pihak.<sup>19</sup>

b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam hal ini hakim tidak dibenarkan mengambil ataupun menjatuhkan putusan tanpa adanya pembuktian. Kunci ditolaknya atau dikabulkannya gugatan, sebagaimana berdasarkan pada pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian tersebut hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.

c. Aliran pasif-total, ke arah aktif-argumentatif (aliran progresif)

Penjelasan terdahulu memperlihatkan bahwa kedudukan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara perdata bersifat pasif. Namun sekarang, muncul aliran baru yang menentang ajaran pasif tersebut. Aliran ini tidak sependapat tentang peran dan kedudukan hakim yang bersifat pasif secara menyeluruh, namun hakim harus diberikan peran yang aktif secara argumentatif.<sup>20</sup>

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Hakikat dari pemeriksaan perkara dikatakan selesai apabila salah satu dari pihak yakni penggugat atau tergugat memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Pemeriksaan selesai apabila tergugat menerima gugatan penggugat serta mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang diperiksa, sehingga perkara yang disengketakan tersebut dapat dikatakan telah selesai. Selesainya perkara tersebut dikarenakan pengakuan merupakan suatu alasan yang dapat memutus atau menyelesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan demikian apabila penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, maka dapat dipastikan bahwa

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Ibid*, hlm 500.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Ibid*, hlm 502.

gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan merupakan suatu kebenaran. Hal ini jika didekati dengan menggunakan ajaran pasif, bahwa dalam hal hakim mengetahui dan yakin jika pengakuan berlawanan dengan kebenaran, hakim harus mengakhiri pemeriksaan dikarenakan dengan adanya pengakuan terdapat pada materi pokok perkara maka dianggap telah selesai secara tuntas.<sup>21</sup>

### 3. Bukti balik (*tegenbewijs*)

Sistem peradilan perdata memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti. Bukti balik *tegenbewijs* hanya dimungkinkan dalam pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat minimal dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, sebagaimana tergugat menyangkal dalil-dalil penggugat. Pemeriksaan demikian menghadirkan lawan *tegen* dan karenanya diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti balik *tegenbewijs*.<sup>22</sup>

Ketentuan mengenai bukti balik ini diatur dalam pasal 1918 KUHPerdara yang memberikan hak kepada lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam teori dan praktik, bukti balik selalu dikaitkan dengan pihak tergugat yang merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap bukti penggugat. Eksistensi bukti balik pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem*, yaitu mendengarkan kedua belah pihak berperkara, dengan dibolehkannya bukti balik, maka kesempatan kedua pihak untuk menang menjadi sama. Selain itu, adanya bukti balik menyebabkan hakim dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan dan menetapkan hukumnya.

### 4. Bertujuan untuk mengambil putusan definitif

Hakikat pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk mengambil atau menjatuhkan putusan yang bersifat definitif, pasti, dan memiliki akibat hukum. Tujuan ini berbeda dengan tujuan pembuktian secara ilmiah yang

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Ibid.*, hlm 505

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Ibid.*, hlm 513

semata-mata untuk mengkonstatasi peristiwa atau fakta. Esensi dari proses pembuktian di pengadilan adalah putusan atau penetapan hakim. Maka, salah satu prinsip dasar dalam membuktikan adalah untuk mendapatkan putusan atau penetapan pengadilan. Implementasinya, setelah para pihak mengajukan alat-alat buktinya masing-masing, maka hakim wajib untuk memberikan kesimpulan serta menjatuhkan putusannya. Karenanya lebih lanjut dapat dipahami bahwa prinsip ini merupakan wujud dari keseimbangan hak dan kewajiban antara hakim dan para pihak.<sup>23</sup>

### 2.1.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “bukti”- terjemahan dari bahasa belanda, *bewijs* diartikan keterangan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak kebenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan, sehingga menjadikan terang kepada hakim dalam menilai proses pemeriksaan di persidangan.<sup>24</sup> R. Subekti<sup>25</sup> berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Pasal 163 HIR/283 Rbg ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu hal atau peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membatah orang lain, maka yang bersangkutan tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Perumusannya tersebut yang menjadi patokan atau dasar dalam hukum acara pembuktian. Sudikno Mertokusumo, menyebutkan kata “membuktikan” dengan beberapa pengertian yaitu:<sup>26</sup>

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu hukum, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Ibid*, hlm, 514

<sup>24</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta 2012, hlm. 3

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Ibid*, hlm 3

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi enam), Liberty, Yogyakarta 2002, hlm.127

Berdasarkan aksioma tersebut, maka dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Kecuali pembuktian ini berlaku bagi setiap orang.

2. Membuktikan dalam arti konvensional, tentu memberikan kepastian, namun bukan kepastian yang mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya dibagi menjadi dua, yakni Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, oleh hakim disebut *conviction raisonce*.<sup>27</sup>
3. Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.<sup>28</sup>

Menurut Bachtiar dkk.<sup>29</sup> Menyebutkan pengertian pembuktian adalah “Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim berkesimpulan dan yakin berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagai dasar putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak”.

### 2.1.2 Asas Pembuktian

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan lainnya, dan diatur serta disusun berdasarkan asas. Asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.<sup>30</sup> Perbedaan asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat

---

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op.cit*, hlm. 6

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Op.cit*, hlm.128

<sup>29</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012 Hlm 70.

<sup>30</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung 2013 hlm 40.

hukum, melainkan hanya sebagai pedoman. Demikian, Bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.

Asas-asas dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

a. Asas *ius curia novit* (Hakim dianggap mengetahui Hukum)

Hakim dianggap mengetahui akan hukum seta pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili. Hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumannya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus diketahui dan ditetapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et altera partem* (para pihak harus diperlakukan sama)

Bahwa kedua pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak dimuka hakim. Ini berarti hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

c. Asas *actor sequitur forum rei* (yurisdiksi pengadilan)

Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

d. Asas *actori in cumbit probatio*

Asas ini secara harfiah berarti siapa yang menggugat maka ia yang wajib membuktikan. Secara eksplisit diatur dalam pasal 163 *Herzine Incische Reglement*, pasal 283 *Rechtsreglement voor de buitengewesten* dan pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta 2012, hlm. 42

e. *Asas acta probant sese ipsa* (akta otentik dalam pembuktian)

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti akta yang dilahirkan tersebut tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut<sup>32</sup>

f. *Asas testimonium de auditu* (saksi yang berdasarkan orang lain)

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian artinya dalam konteks saksi yang diperoleh kesaksiannya dari orang lain, saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialami serta dilihat sendiri, maka saksi seperti penjelasan diatas bukan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971. yang menentukan keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.<sup>33</sup>

g. *Asas unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi)

Satu saksi bukan saksi, yang berarti bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 Rbg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.<sup>34</sup>

h. *Actus Dei Nemini Facit Injuriam*

Artinya bahwa tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Asas tersebut berkaitan langsung

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi enam), Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 153.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Ibid*, hlm 154

<sup>34</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op.cit* , hlm. 45

dengan hukum pembuktian akan tetapi, jika suatu kerugian diakibatkan oleh kecelakaan yang tidak dapat dihindari seperti adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tentu keadaan-keadaan yang demikian tidak perlu dibuktikan karena peristiwa alamiah (*Notoir feiten*).<sup>35</sup>

### 2.1.3 Beban Pembuktian

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPdata, yang berbunyi: “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas, dan sulit untuk diterapkan secara tegas, apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat. Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana, lihat bunyi kalimat pasal tersebut di atas sebagai berikut:

1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus membuktikan adanya peristiwa itu. Jika yang menyebut peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat, dan jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat. Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat

---

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Ibid*, hlm. 44

berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus dikalahkan juga. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan dia tidak dapat membuktikannya, maka ia akan dikalahkan.<sup>36</sup>

#### 2.1.4 Teori Beban Pembuktian

##### 1. Teori *Negativa Non Sunt Probanda*

Teori ini bertitik tolak pada asas beban pembuktian "*Negativa non sunt probanda*" asas yang mengatakan bahwa sesuatu yang negatif sifatnya sulit dibuktikan. Sehingga penganut teori ini menyatakan bahwa barang siapa yang mengemukakan sesuatu, ialah yang harus membuktikannya, jadi bukan pihak yang menyangkalinya. Teori ini bersifat menguatkan belaka, sehingga beberapa ahli hukum menamainya dengan teori *bloot affirmatif* (menguatkan belaka). Teori ini sudah tidak relevan lagi karena menganggap suatu yang sifatnya negatif adalah diluar dari batas kemampuan untuk membuktikan, sesuai dengan adigium yang berbunyi *Ultra posse nemo obligatur* (tiada orang berkewajiban melakukan lebih daripada kemampuannya), maka orang yang menyatakan sesuatu yang harus dibebani dengan pembuktian.<sup>37</sup>

##### 2. Teori Hak

Prinsip dari teori ini, bahwa hak lah yang mendasari proses perdata. Dalam proses keperdataan senantiasa melaksanakan hak yang dimiliki perorangan, maka teori ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum perdata merupakan semata-mata untuk mempertahankan hak. Tentu barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak, dialah yang dibebani dengan pembuktian. Perbedaannya dengan teori sebelumnya bahwa teori pertama ini penggugat harus

<sup>36</sup> Eddy O.S Hiariej, 2012, *Ibid*, hlm 75

<sup>37</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta 2012 hlm, 118

membuktikan keseluruhan. Adapun menurut teori hak ini tidak seluruhnya peristiwa harus di buktikan oleh penggugat. Penganut teori hak ini antara lain *Asser-anema-verdam*, membagi peristiwa itu ke dalam peristiwa umum dan khusus.

### 3. Teori *De Lege Lata* (menurut hukum positif)

Dasar dari teori ini adalah si penggugat mengajukan gugatannya berarti bahwa si penggugat meminta kepada hakim agar menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang diajukan. Maka si peggugat harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya, dan kemudian mencari dasar hukumnya untuk menerapkan terhadap suatu peristiwa.

### 4. Teori *Ius Publicum* (hukum publik)

Teori ini menekankan bahwa walaupun hukum acara perdata adalah bagian dari hukum privat, tetap bagaimanapun kepentingan publik termasuk didalamnya, sebab kepentingan peradilan juga kepentingan publik, oleh sebab itu teori ini cenderung menginginkan agar hakim diberi wewenang lebih besar dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar para pihak dibebani dengan kewajiban yang bersifat hukum publik, dimana kewajiban itu harus disertai dengan sanksi pidana. Barang tentu teori ini terlalu berlebihan untuk diterapkan di indonesia.

### 5. Teori *Audi Et Alteram Partem* (beban pembuktian seimbang)

Teori ini adalah berdasarkan pada asas hukum acara perdata pada umumnya, yaitu asas "*Audi Et Alteram Partem*" asas kedudukan yang sama secara prosesusil dari kedua pihak yang berperkara. Asas ini mewajibkan hakim agar memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menang secara prosesusil. Hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut.<sup>38</sup>

#### 2.1.5 Sifat beban pembuktian

Sifat dari beban pembuktian terdapat tiga sifat adalah masing-masing:

1. Sifat kasuistik;
2. Sifat yuridis;

---

<sup>38</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Ibid* ,hlm 119

### 3. Sifat historis.

#### a. Sifat kasuistik

Hukum positif di Indonesia hanya mengatur satu pasal mengenai asas beban pembuktian secara umum yaitu pasal 163 HIR/285 Rbg/1865 KUHperdata yang berbunyi

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwanya itu”.<sup>39</sup>

Dari ketentuan diatas, dapat dijelaskan bahwa hanyalah dua hal :

1. dapat dibebani pembuktian adalah baik penggugat maupun tergugat
2. dapat dibuktikan adalah peristiwa dan hak.

Selanjutnya dikatakan bahwa beban pembuktian itu mempunyai sifat yuridis, artinya tergantung pada kasusnya. Secara umum tidak dapat ditentukan, bahwa dalam hal beban pembuktian selalu penggugatlah yang dibebani, atau selalu kedua belah pihak yang dibebani atau selalu tergugatlah yang dibebani. Penentuan semacam itu jelas tidak mungkin. Dan kemungkinan juga akan timbul kekakuan dan ketidakadilan. Karena itulah sifat kasuistik dari beban pembuktian perlu dipertahankan oleh pembuat undang-undang.<sup>40</sup>

#### b. Sifat yuridis

Sifat beban pembuktian ini terdapat tiga hal:

##### 1. Pada risiko pembuktian

Pembebanan pembuktian, selalu diikuti dengan risiko pembuktian, karena siapa yang memikul beban pembuktian itu jika gagal membuktikannya akan menerima risiko kalah dalam perkaranya. Maka jelas bahwa pembuktian menunjukkan sifat yuridisnya, karena kalah atau menang dari salah satu pihak adalah persoalan yuridis sebagai akibat dari suatu proses perkara yang diatur oleh hukum acara perdata.

---

<sup>39</sup> M.Natsir Asnawi, *Hukum pembuktian perkara perdata Indonesia*, Uii Press, Yogyakarta 2013 hlm 123

<sup>40</sup> M.Natsir Asnawi, 2013, *Ibid*, hlm. 124

Pada pengaturan beban pembuktian baik dalam hukum formil maupun materiil.<sup>41</sup>

2. Dapat dikasasinya masalah beban pembuktian ke Mahkamah Agung.

Mengutip pendapatnya Subekti yang menyatakan bahwa persoalan pembagian beban pembuktian dianggap sebagai suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan di tingkat bawah.<sup>42</sup>

## 2.2 Pengertian Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pengertian pertanggungjawaban merujuk pada dua istilah yang terdapat dalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, artinya suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu yakni terdapat sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) sebagaimana di dalamnya mengandung makna yang menyeluruh atau komprehensif. *Liability* dapat diberikan pengertian untuk menunjuk segala karakter hak dan kewajiban. Secara etimologis, *liability* merupakan istilah hukum yang secara eksplisit dan implisit merujuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, sebagaimana bergantung atau dapat dimungkinkan meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban dalam hal ini tidak hanya berasal dari *liability* tetapi dapat berasal dari *responsibility*, yang berarti bahwa *responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dalam hal ini termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang meliputi

<sup>41</sup> M.Natsir Asnawi, 2013, *Ibid*, hlm. 127

<sup>42</sup> M.Natsir Asnawi, 2013, *Ibid*, hlm 128

<sup>43</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Ensiklopedi administrasi memberikan pengertian mengenai *responsibility* merupakan suatu keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban disebutkan juga mengandung suatu makna tertentu, sehingga seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan atas perbuatannya, maka ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>44</sup> Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah suatu prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. KUHPperdata secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPperdata, prinsip ini menyatakan bahwa, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika unsur kesalahan yang dilakukannya dapat dibuktikan. Pasal 1365 KUHPperdata dikenal sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), sehingga untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum diharuskan terpenuhi lima unsur pokok, yaitu:<sup>45</sup>

- a) Adanya perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya unsur kesalahan;
- d) Adanya kerugian yang diderita;
- e) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian mengenai bertentangan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang atau suatu aturan tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 1367 KUHPperdata, menyatakan bahwa tanggung jawab hukum terhadap orang

<sup>44</sup> Ridwan H.R, 2006, *Ibid*, hlm 335

<sup>45</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia edisi dua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm 272

yang menderita kerugian tidak hanya terbatas pada perbuatannya sendiri, melainkan juga perbuatan yang dilakukan oleh karyawan, pegawai dan perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.<sup>46</sup>

### 2.3 Pengertian Tanggung Gugat Sengketa Lingkungan Hidup

Tanggung gugat merupakan salah satu persoalan yang penting dalam penyelesaian sengketa. Tentu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa maupun bentuk tanggungjawab yang harus dipikul oleh salah satu pihak sebagai konsekuensi dari perbuatannya yang merugikan pihak lain. Penggunaan istilah tanggung gugat merupakan kecenderungan yang terjadi di dunia hukum khususnya ahli hukum perdata, sedangkan ahli hukum pidana lebih menggunakan istilah tanggung jawab. Tanggung gugat merupakan terjemahan dari istilah belanda *aansprakelijkheid*, dalam istilah bahasa inggris *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah *verantwoordelijkheid* maupun *responsibility* dalam bahasa inggris yang lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Kedua istilah ini diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan istilah tanggung jawab.<sup>47</sup> Mengenai jenis prinsip dalam tanggung gugat hukum perdata terdapat beberapa macam. Siti Sundari Rangkuti menggolongkan bentuk tanggung gugat menurut sistem hukum yang utama di dunia yaitu sistem Eropa Kontinental dan sistem Anglo Amerika.<sup>48</sup>

Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental, J.H Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti membedakan tanggung gugat kedalam beberapa golongan yaitu:<sup>49</sup>

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut *Sculdaansprakelijkheid*. Berdasarkan konsep ini maka kesalahan merupakan pokok dan mutlak harus dibuktikan keberadaanya agar

---

<sup>46</sup> Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 220.

<sup>47</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya 2000 Hlm. 280-281

<sup>48</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Ibid*, hlm 297

<sup>49</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Ibid*, hlm 300-301

seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami pihak lain. Karakteristik lain dan konsep tanggung gugat jenis ini ialah bahwa unsur kesalahan tergugat menjadi tanggung jawab atau kewajiban bagi penggugat untuk membuktikannya. Konsep ini dianut di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.


2. Tanggung gugat berdasarkan risiko Menurut Siti Sundari Rangkuti konsep ini merupakan jenis kedua dari tanggung gugat yang dipertajam atau *verscherpke aansprakelijkheid*. Jenis tanggung gugat berdasarkan risiko tertuang dalam pasal 1367 ayat (3) dan pasal 1369 KUHPerdara.

Sengketa lingkungan hidup, menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan terkait dengan pengertian sengketa lingkungan hidup, yaitu :<sup>50</sup>

- a. Sengketa adalah perselesihan, konflik atau kontroversi yang berkaitan dengan suatu tuntutan atau hak. Sengketa lingkungan hidup muncul sebagai perselisihan akibat tuntutan subyek hukum akan hak-hak mereka yang ditolak oleh pihak lain.
- b. Bahwa yang dimaksud dua pihak atau lebih adalah pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan (pelaku) serta pihak korban pencemaran dan/atau perusak lingkungan.
- c. Sengketa lingkungan hidup adalah sengketa yang hanya berkaitan dengan pencemaran atau perusak lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bukan hanya yang sudah terjadi melainkan yang baru diduga adanya pun dapat menimbulkan sengketa.

---

<sup>50</sup> Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Cetakan Pertama), Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, hlm. 41



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Tujuan utama subyek hukum mencari keadilan yang dilakukan dimuka persidangan (*litigasi*) adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diyakini oleh hakim, yang disusun secara sistematis dan logis serta relevan dengan fakta-fakta persidangan. Putusan pengadilan<sup>51</sup> adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa para pihak, akan tetapi hakim harus secara cermat melakukan

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Op.Cit*, hlm 797

pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara supaya dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya dan segala tuntutan hukum dalam perkara yang diterima sesuai dengan peristiwa hukumnya.

Berdasarkan pada skema kerangka pemikiran diatas, penulis akan memberikan gambaran guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Pemberian ganti kerugian pada putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang idealnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan nilai keadilan yang substantif. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka yang ideal digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini disebabkan karena penggugat menggunakan pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan ganti kerugian dan tidak menggunakan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penulis juga mengeliminasi dalam hal ini seperti hakim dalam memutus perkara ini menggunakan logika penalaran kaca mata kuda yang bercirikan legal positivistik tanpa mempertimbangkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, dari ketiga tujuan hukum tersebut haruslah seimbang, jika hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan ketiga elemen tersebut, maka putusan hakim akan mencapai keadilan yang substantif.

## BAB IV KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan proses penyelesaian sengketa lingkungan mengenai tanggung gugat sengketa lingkungan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH. Norma hukum dalam konsep UU PPLH mengesampingkan asas hukum acara perdata yang tertuang dalam pasal 1865 KUHPerdata maupun hukum formilnya yakni Pasal 163 HIR/283 RBg melainkan proses beban pembuktian yang dianut merupakan beban pembuktian terbalik yang merupakan konsep tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), bukan menggunakan norma perbuatan melawan hukum pada umumnya yakni pasal 1365 KUHPerdata.
2. Proses beban pembuktian pada prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung gugat sengketa lingkungan merupakan proses pembuktian perkara sengketa lingkungan keperdataan dengan menggunakan Pasal 88 UU PPLH dengan konsep pembuktian yang dibebankan pada tergugat sebagai konsekuensi perbuatan/kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap pencemaran/perusakan lingkungan. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan konsep pembuktian secara umum, jika penerapan hukum menggunakan pasal 1365 KUHPerdata tentu memberatkan bagi pihak korban untuk membuktikan kesalahan pada tergugat, maka norma yang ideal digunakan dalam proses beban pembuktian pada kasus-kasus sengketa lingkungan dalam tanggung gugat lingkungan yakni Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ruang lingkup UU PPLH mempunyai 3 elemen hukum yang mampu mengakomdir dalam kasus-kasus sengketa lingkungan yakni lingkungan hukum administratif, lingkungan hukum keperdataan dan lingkungan hukum pidana sebagai upaya terakhir *ultimum remidium*.

3. Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor Register Perkara 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dalam perkara tanggung gugat sengketa lingkungan dengan amar putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya serta pertimbangan hukum oleh hakim yang tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan. Hakim dalam hal memutus perkara menggunakan konsep perbuatan melawan hukum secara umum yakni Pasal 1365 KUHPerdada dengan unsur-unsur adanya berbuat dan tidak berbuat, perbuatan tersebut melawan hukum, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan dan unsur kausalitas, dari penjelasan unsur tersebut maka penggugat yang wajib membuktikan adanya kesalahan dari tergugat. Sehingga beban pembuktian yang dipakai dalam hal ini menggunakan teori pembuktian positif dan *audi et altera partem*, tidak menggunakan beban pembuktian terbalik seperti yang tertuang dalam pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya pembentuk Undang-Undang dalam hal ini legislatif dan eksekutif memberikan formulasi yang kongkrit pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan cara merumuskan hukum formil (hukum acara) sebagai hukum acara yang dapat menegakkan hak dan kewajiban (hukum materiil) terkait dengan penegakan hukum lingkungan dalam aspek hukum perdata, dan kemudian tidak ada celah hukum atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), Kasus-kasus hukum lingkungan hidup sebagai konsep hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sebagai kebijakan hukum lingkungan yang memberikan perlindungan terhadap Sumber daya alam yang baik dan untuk pemberdayaan lingkungan di masa mendatang.
2. Hendaknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewakili dalam hal ini masyarakat yang hak nya dirugian atas kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT. PMH dalam gugatannya tidak menggunakan Pasal 1365 KUHPerdada akan tetapi idealnya menggunakan gugatan yang didasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH

dengan pembuktian terbalik sehingga pihak tergugatlah yang harus membuktikan sebaliknya dalam melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Amad Sudiro, 2009, *Hukum Angkutan Udara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta.
- Efa Laila Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata cetakan kedua*, Alumni, Bandung.
- Elfrida R. Gultom, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Cetakan Pertama)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional Cetakan pertama*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Natsir Asrawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T Siahhan, 2006, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan edisi kedua*, Erlangga, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi cetakan ke 12*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosa Agustina Dkk, 2012, *Hukum Perikatan*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional edisi kedua*, Airlangga University Press, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional edisi keempat*, Airlangga University Press, Surabaya
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi enam*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001 *Penemuan Hukum sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia edisi dua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*)

*Her Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan

atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang tata cara Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)

## Lain-Lain

Afriyani, Pertanggungjawaban Korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup <http://anya-afrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi.html> di akses pada tanggal 05/09/2017

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukumenurut-gustav-radbruch/> diakses tanggal 20 oktober 2017

Mahmud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional [http://docshare.tips/penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan\\_57713017b6d87fef528b5865.html](http://docshare.tips/penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan_57713017b6d87fef528b5865.html) jakarta, 08/01/2009, diakses pada tanggal 20 oktober 2017

Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 20 oktober 2017

Tri Sutrisno, Hubungan Logika Hukum dan Kepastian Hukum <http://telaahhukum.blogspot.co.id/2015/10/hubungan-logika-hukum-dan-kepastian.html> diakses pada tanggal 20 oktober 2017

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 20 oktober 2017

Yonathan A. Pahlevi, “Aspek Hukum Perseroan Terbatas (Struktur dan Legalitasnya)”, [http://ideapahlevi.blogspot.com/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://ideapahlevi.blogspot.com/2013_08_01_archive.html) di akses pada tanggal 09/07/2017